



STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN
JABATAN ADMINISTRASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Untuk menjalankan tugas tersebut dibutuhkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas kedinasan disamping juga memerlukan dukungan dari segenap pemangku jabatan, termasuk didalamnya kebijakan. Penetapan pejabat struktural yang memiliki tugas fungsi yang jelas serta mengacu pada standar kompetensi oleh Pemerintah adalah kewajiban Pemerintah dalam rangka mewujudkan tugas umum pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Penyusunan standar kompetensi jabatan berdasarkan dinamika kepegawain yang belum menunjukkan kinerja optimal khususnya bagi pemangku jabatan struktural. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan dengan meningkatkan kompetensi, melimpahkan wewenang, mengembangkan program kerja yang mempunyai nilai strategis, melaksanakan beban kerja secara maksimal, dan dukungan fasilitas sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam tugas jabatan dan unit kerja. Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong sebagai instansi yang berwenang dalam usaha peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan pedoman kompetensi jabatan bagi pemangku jabatan struktural yang sifatnya lebih teknis di lapangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa naskah ini perlu masukan dan saran untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan standar kompetensi jabatan. Kepada penulis naskah, kami memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih atas kegiatan pengembangan profesi yang telah dilakukan. Semoga dapat bermanfaat.

Curup, 2020
Kepala Badan Kepegawain dan Pengembang SDM
Kabupaten Rejang Lebong

MOHAMMAD ANDHY AFRIYANTO, SE
NIP. 19700401 200212 1 003

BAB I

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

1.1. Latar Belakang

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Salah satu konsekuensi dimulainya Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya tuntutan masyarakat atas profesionalisme aparatur pemerintah. Oleh karena itu setiap instansi baik pusat maupun daerah akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja aparat dan organisasinya. Pembentukan organisasi dimulai dengan tahapan-tahapan yang positif untuk mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia dari berbagai aspek terkait dengan kompetensi menyongsong era reformasi birokrasi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Bahwa pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mempersiapkan kompetensi Sumber Daya Aparatur sejak dini merupakan hal yang sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Perkembangan peraturan dan teknologi yang sangat cepat, menuntut kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang memerlukan pula persiapan diiringi dengan infrastruktur yang lebih baik dan biaya yang memadai. Salah satu aspek yang sangat penting dan strategis antara lain menyiapkan Standar Kompetensi Jabatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten dan diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan berlaku secara nasional di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

No.	Nama Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
4	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan
5	Kepala Bidang Penataan Dan Pemaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6	Kepala Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan
7	Kepala Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
8	Kepala Seksi Penegakan Hukum Dan Lingkungan
9	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Peningkatan Kapasitas
10	Kepala Seksi Pengolahan Sampah
11	Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
12	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
13	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
14	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan
15	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan
16	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

14. Kepala Bidang Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan
15. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
16. Kepala Seksi Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan
17. Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal
18. Kepala Bidang Keamanan Pangan
19. Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan
20. Kepala Seksi Pengawasan Pangan
21. Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

AS LINGKUNGAN HIDUP

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
7. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
8. Kepala Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan
9. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas
10. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
11. Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)
12. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
13. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
14. Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan
15. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
16. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
17. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi

30.	KELURAHAN	1. Lurah 2. Sekretaris Lurah 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
-----	-----------	--

BUPATI ZELANG LEBONG


HILAZI